

AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA – PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
2019

PERDA KOT.SMI. NO. 5, LD NO. 5. LL. SETDA KOT. SMI : 33 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA  
KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2009 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diubah dan disesuaikan kembali;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 54 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PERDA Kot.Smi No. 6 Tahun 2018;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa, Penghasilan, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite lainnya, Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Juli 2019.